

**BUPATI PEKALONGAN SALURKAN DANA HIBAH Rp50 JUTA
KEPADA DEWAN HARIAN CABANG (DHC) BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN, 45 KABUPATEN PEKALONGAN**



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/88a8f6cc4ab4539cceecead0a1c3df6b.jpg>

Isi Berita:

RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Dalam upaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan memperluas jangkauan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, Bupati Pekalongan menyalurkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 50 Juta kepada Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan dan Kejuangan (BPK) 45 Kabupaten Pekalongan.

Penyerahan hibah dilakukan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kepada Ketua DHC 45 Kabupaten Pekalongan M. Djamal dalam acara yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan.

Bupati Fadia dalam sambutannya menyampaikan bahwa DHC BPK 45 Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu organisasi yang rutin mendapatkan bantuan dana hibah setiap tahunnya. Bupati mengungkapkan bahwa tahun ini nilai bantuan yang diberikan naik signifikan.

“DHC ini salah satu organisasi yang rutin kita berikan bantuan setiap tahunnya. Tahun 2021 kita berikan Rp. 20 juta rupiah, 2022 juga Rp. 20 juta, 2023 juga Rp. 20 juta, dan tahun 2024 ini saya salurkan 50 juta rupiah atau 2 kali lipat lebih,” jelas bupati.

Bupati berharap dengan bantuan tersebut, DHC BPK 45 dapat membuat lebih banyak program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga dapat lebih dikenal luas.

"Melalui hibah yang dua kali lipat lebih ini ini, saya berharap DHR 45 dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

Ketua Panitia Kegiatan Siswoyo menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Bupati Pekalongan. Ia menuturkan bahwa dana hibah yang diterima DHC BPK 45 Kabupaten Pekalongan selanjutnya akan diteruskan kepada Dewan Harian Ranting (DHR) di tingkat Kecamatan guna mendukung operasional kegiatan.

"Bantuan ini akan kami teruskan ke tingkat ranting, untuk menggugah semangat para pengurus, serta memberi motivasi, dan mendukung kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus-an, napak tilas, kepramukaan, serta kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan lainnya di mana DHC 45 terlibat," pungkasnya. (Rifki)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/73593/bupati-fadia-salurkan-dana-hibah-rp-50-juta-kepada-dhc-bpk-45-kabupaten-pekalongan>, "Bupati Fadia Salurkan Dana Hibah Rp 50 Juta Kepada DHC BPK 45 Kabupaten Pekalongan", tanggal 11 Juni 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-pekalongan-hari-ini/dana-hibah-naik-bupati-pekalongan-dukung-kegiatan-kebangsaan-dhc-bpk-45/>, "Dana Hibah Naik, Bupati Pekalongan Dukung Kegiatan Kebangsaan DHC BPK 45", tanggal 12 Juni 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/12/bupati-fadia-arafiq-salurkan-hibah-rp-50-juta-kepada-dhc-bpk-45-kabupaten-pekalongan>, "Bupati Fadia Arafiq Salurkan Hibah Rp50 Juta kepada DHC BPK 45 Kabupaten Pekalongan", tanggal 12 Juni 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah

memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi